



PUTUSAN

Nomor : 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala
Daerah dalam tingkat pertama yang bersidang di gedungnya di Jalan Cikini
Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, email (info@pttun-jakarta.go.id atau
pt.jakarta@ptun.org) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
sengketa antara : -----

1. N a m a : **Ir. BEN BRAHIM S, BAHAT, MM, MT.** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah; -----
Tempat Tinggal : Jln. Jenderal Sudirman Nomor 10 Kelurahan -----
Selat Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, -----
Kalimantan Tengah; -----
Nomor HP : 0811520933; -----
2. N a m a : **Drs. H.M. NAFIAH IBNOR, MM.;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Pensiunan; -----
Tempat tinggal : Jln. Kenanga Nomor 43 RT.30 RW. 003 ; -----
Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat -----
Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah -----
Nomor HP : 081352973214; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2022/B&R/BJM
/III/2018, tanggal 16 Maret 2018, memberikan kuasa kepada : -----

1. **BARON RUHAT BINTI, S.H;** -----

Hal. 1 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LABIH MARAT BINTI, S.H; -----

3. BERTIE, S.H; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia Advokat dari Kantor Hukum
"BINTI & REKAN", beralamat di Jalan Mahat Kasan Nomor 159, Gatot
Subroto, Banjarmasin Kalimantan Selatan Fax : 0511-3254774, HP.
081250654848, E-mail : baronbinti696@gmail.com, dan juga berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 001-SKK/DPP-BAHUNasDem/Pilkada
Kapuas/III/2018, tanggal 16 Maret 2018, memberikan kuasa kepada :-----

1. TAUFIK BASARI, S.H.,S.HUM, LL.M; -----

2. REGGINALDO SULTAN, S.H.MM; -----

3. APERDI SITUMORANG, S.H.,MH; -----

4. ARYO FADLIAN, S.H.,MH; -----

5. RAHMAT TAUFIT, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia adalah Advokat, Pengacara/
Konsultan Hukum pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nas-
Dem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Men-
teng, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, Fax : (021) 31927039,
E-mail : bahupartainasdem@gmail.com, HP : 081380821818; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)** -----

KABUPATEN KAPUAS; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Tambun Bungai Nomor 71 Kelurahan
Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas,
Kalimantan Tengah Kode Pos 73514 ; -----

Website : www.kpu.kapuaskab.go.id, -----

E-mail : kpu.kapuaskab@yahoo.co.id; -----

Hal. 2 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 134/PY.03.1-SD/6203/KPU-Kab/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada : -----

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. ALI NURDIN, S.H.ST; | 6. BAGAS IRAWANPUTRA, S.H; |
| 2. BUDI RAHMAN, S.H; | 7. SAFFANA ZATALINI, S.H; |
| 3. DENI MARTIN, S.H; | 8. AMAL IKHSAN FIRDAUS, S.H.; |
| 4. AGUS KOSWARA, S.H; | 9. DEWI INDRIANI, S.H.; |
| 5. FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H; | 10. FATMA WATI, S.H.,MH.; |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 0812818 42419 dan 08132214333, E-mail anplawfirm2015@gmail.com,; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. Nama : **Ir. H. Muhammad Mawardi, MM.,MSi**; -----
- Kewarganegaraan: Indonesia; -----
- Nomor KTP : 623010506620007; -----
- Tempat Tinggal : Jln. Nusa Indah GG III Nomor 51 RT/RW 021/021 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; -----
- Pekerjaan : Wiraswasta dan ; -----
- Nama : **Ir. H. Muhajirin, MP**; -----
- Kewarganegaraan: Indonesia; -----
- Nomor KTP : 623012806570002; -----
- Tempat Tinggal : Jln. Melati Nomor 13 Rt/Rw 0011 -----
- Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat; -----
- Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; -----

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi dan hak retensi kepada : -----

1. Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, S.H.,M.Sc; -----
2. Gugum Ridho Putra, S.H.,MH; -----
3. M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H.,MH; -----
4. Firmansyah, S.H.,MH; -----
5. Indriyanto, S.H.,MH; -----
6. Dadin Eka Saputra, S.H.,M.Hum; -----
7. Ismail, S.H; -----

Adalah para Advokat dan Konsultan Hukum IZHA & IZHA Law Firm Bali Office, beralamat di Nakula Square, Jl. Nakula Nomor 99 X, Seminyak, Kuta, Badung, Bali 80361 Indonesia, Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 04/SKK-TUN/I&I-BO/III/18 tanggal 21 Maret 2018;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No -

Hal. 4 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tanggal 19 Maret 2018 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN-
JKT tentang Pemeriksaan Perbaikan Gugatan Nomor 7/G/PILKADA
/2018/PT.TUN-JKT, tanggal 19 Maret 2018; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/G/PILKADA/2018/ PT.TUN
.JKT tanggal 19 Maret 2018 tentang Pemeriksaan Persidangan pada
hari Senin, tanggal 19 Maret 2018; -----

5. Gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2018; -----

6. Bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta mendengar
keterangan saksi dan saksi ahli yang di ajukan Penggugat yang
berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 19
Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Maret 2018 dibawah
register perkara Nomor 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT mengemukakan
hal-hal sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA : -----

Bahwa adapun yang menjadi objek dalam perkara ini adalah **Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor :
016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018
Tentang Penetapan Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir.
H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018.** -----

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT : -----

Hal. 5 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pasal 153 Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; -----
2. Bahwa selanjutnya juga diatur dalam Pasal 3 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyebutkan bahwa Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; ---
3. Bahwa Penggugat, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/Kpu-Kab/II/2018, tanggal 12 Febuari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018.; -----
4. Bahwa menurut Penggugat penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan Obyek Sengketa *a quo* **telah melanggar Peraturan Perundang Undangan dan Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** dimana Tergugat telah meloloskan Ir. H. Muhammad Mawardi, MM., M.Si - Ir. H. Muhajirin.

Hal. 6 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MP, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas dimana semestinya Ir. H. Muhammad Mawardi, MM., M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP, **dinyatakan tidak memenuhi persyaratan**. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum hasil pemilihan nantinya, termasuk adanya kemungkinan pembatalan terhadap hasil pemilihan oleh pengadilan yang berwenang oleh karena itu Penggugat sangat dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat.; -----

5. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah Pasangan Calon yang telah ditetapkan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penerbitan Obyek Sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan *a quo*.; -----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : -----

1. Bahwa objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat **pada tanggal 11 Maret 2018**.; -----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 Tentang Penetapan Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas **pada tanggal 12 Maret 2018** sesuai dengan tanda terima berkas nomor: 07/SP/PANWAS .KAB/KPS/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 dan Penggugat juga

Hal. 7 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan perbaikan Permohonan tersebut **pada tanggal 15**

Maret 2018.; -----

3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas melalui surat Nomor : 36/PANWAS.KPS/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 menyatakan Permohonan yang diajukan tidak dapat di register dengan alasan : -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 yang menjadi objek sengketa tidak memuat kepentingan langsung Pemohon; -----

Kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa telah dipenuhi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM. MT, dan Drs. H. M. NAFIAH IBNOR, MM sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.; -----

4. Bahwa Penggugat menerima surat Nomor : 36/PANWAS.KPS/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Di Register, yang secara resmi telah diterima oleh Penggugat **pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018** dan kemudian **pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018** Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi syarat dan tenggang waktu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur sebagai berikut: -----

Pasal 153 ayat (1) : Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara

Hal. 8 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.; -----

153 ayat (2) : Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.; -----

Pasal 154 ayat (2) : -----

"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan".; -----

Dan ketentuan Pasal 154 ayat (3): -----

"Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara"; -----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan Gugatan sengketa tata usaha Negara pemilihan diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota.; -----

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten

Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas pada tanggal 12 Maret 2018 atau 1 (satu) hari setelah Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat. Dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Kapuas telah mengeluarkan surat Nomor : 36/PANWAS.KPS/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Di Register yang secara resmi diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Maret 2018.; -----

7. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 19 Maret 2018 atau 1 (satu) hari setelah adanya surat Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Kapuas Nomor: 36/PANWAS.KPS/III/2018 tanggal 16 Maret 2018. Oleh karena itu masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan.; -----

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 153 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) menyebutkan : ayat (1) “ Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) “ Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang ini. ; -----

Hal. 10 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 154 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.; -----
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
4. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 51 Tahun 2009) untuk menjadi **objek sengketa** Tata Usaha Negara (TUN), yaitu : -----
 - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **bersifat konkret, individual dan final**, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9).; -----
 - b. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.(Pasal 1 angka (12)).; -----

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*.; -----

c. Bahwa provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam Yuridiksi PTTUN Jakarta oleh karena itu PTTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*.; -----

V. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN : -----

1. Bahwa Tergugat sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 007/PL.03.3-Kpts/6203 KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, dan kemudian Tergugat menerbitkan lagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 Tentang Penetapan Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (objek sengketa). Dengan demikian fakta hukumnya terdapat 2 (dua) keputusan Tergugat yang isinya saling bertentangan, **hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kapuas tahun 2018, yang merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),** sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa *a quo* sebagai peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 yang saat ini sedang berjalan. ; -----

2. Bahwa selain itu, Penggugat dirugikan dengan ditetapkannya Ir. H.

Hal. 12 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PTTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP.

oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.3-Kpts/ 6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018, dibandingkan dengan Pemilihan dengan Pasangan Calon Tunggal berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 007/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, karena dalam hal ini harus menambah biaya kegiatan kampanye di wilayah Kabupaten Kapuas yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, yaitu : -----

- a) Di Kecamatan Selat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; -----
- b) Di 16 (enam belas) Kecamatan lain @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).; -----

3. Bahwa jumlah TPS di wilayah Kabupaten Kapuas ada di 17 Kecamatan dan 231 Desa/Kelurahan berjumlah sebanyak 952 TPS. Jika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 dengan 1 (satu) Pasangan Calon atau calon tunggal biaya dan honor untuk 1 (satu) orang saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikali 952 TPS jumlahnya sebesar Rp. 285.600.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan jika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun

Hal. 13 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan 2 (dua) Pasangan Calon maka akan ada penambahan 1 (satu) orang sebagai saksi di TPS-TPS. Sehingga untuk biaya saksi juga akan bertambah besar yaitu 952 TPS dikali 2 (dua) orang saksi dikali Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 571.200.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).; -----

4. Bahwa Penggugat memiliki **hak menjadi kandidat (right to be candidate)** sebagai hak yang dilindungi konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 **baik dalam bentuk Pemilihan yang pesertanya lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon maupun dalam bentuk Pemilihan yang pesertanya hanya 1 (satu) Pasangan Calon**, karena Penggugat telah mengikuti seluruh prosedur Pilkada, telah ditetapkan dan menjalankan tahapan-tahapan Pilkada mulai dari tahap pendaftaran hingga tahap kampanye saat ini sedang berjalan yang semuanya dilandasi **dengan itikad baik**.; -----

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR TANGGAL 11 MARET 2018 : -----

1. Bahwa Objek Sengketa ini telah dilaksanakan sejak **pada tanggal 11 Maret 2018**, sehingga terdapat keadaan mendesak, karena tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 terus berjalan hingga saat ini.; -----
2. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.; -----
3. Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN.; -----
4. Bahwa, selain itu Penggugat dalam mengajukan permohonan

Hal. 14 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018, berpedoman pada Pasal 65 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya berbunyi : -----
Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : -----

- a. Kerugian Negara.; -----
- b. Kerusakan lingkungan hidup. Dan/Atau.; -----
- c. Konflik Sosial.; -----

5. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018, yang menimbulkan potensi **kerugian bagi negara**, yang mana pada faktanya Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilihan telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam menjalankan tahapan-tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, termasuk adanya kemungkinan pembatalan terhadap hasil pemilihan oleh pengadilan yang berwenang oleh karena itu berpotensi menimbulkan **pemborosan/kerugian bagi Negara.** ; -----

6. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018, menimbulkan potensi **konflik sosial**, yang mana pada faktanya bagi masyarakat pemilih di Kabupaten Kapuas telah terjadi **pro dan kontra** terhadap penetapan Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP oleh Tergugat, dan seiring berjalan waktu terjadi eskalasi perbedaan pendapat/pandangan antar kelompok masyarakat dan

Hal. 15 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/atau antar para pendukung Pasangan Calon tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. -----

7. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.; -----

VII. POSITA/ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas (Tergugat) **pada tanggal 12 Februari 2018** yang lalu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203 /KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM. MT, dan Drs. H. M. NAFIAH IBNOR, MM sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, yang diusung oleh Partai Golkar, PDI-P, Partai NasDem, PKB, Partai Gerindra, PAN dan PPP. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, bakal Pasangan Calon Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM. MT, dan Drs. H. M. NAFIAH IBNOR, MM (Penggugat) telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas (Tergugat), dengan diusung oleh Partai Golkar, PDI-P, Partai NasDem, PKB, Partai Gerindra, PAN, PPP dan **Partai Bulan Bintang (PBB)**. ; -----
2. Bahwa **pada tanggal yang sama**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas (Tergugat) juga menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 007/PL.03.3-Kpts/6203 KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Ir. H.

Hal. 16 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018., yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB). Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, bakal Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas (Tergugat), dengan diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura dan **Partai Bulan Bintang (PBB)**. -----

3. Bahwa bakal Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP. yang sebagaimana ditetapkan **tidak memenuhi persyaratan** sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas, **maka hasilnya hanya 1 (satu) Pasangan Calon yakni Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM., MT. dan Drs. H. M. NAFIAH IBNOR, MM. yang dinyatakan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018.** -----

4. Bahwa bakal Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut, telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas yang telah di register dengan Nomor : 01/PS/PWSL.KPS/21.06/II/2018, terkait tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon **pada tanggal 14 Februari 2018** kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Kapuas **yang dalam salah satu permohonannya memohon agar Panwaslu Kabupaten Kapuas membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor : 007/PL.03.3 Kpts/6203 KPU-**

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018. Akan tetapi kemudian Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP. mencabut Permohonannya dengan alasan telah mencapai kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai Tergugat sebagai mana tertuang dalam PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN Nomor Permohonan : 02/SP/PANWASKAB.KPS/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Kapuas.; -----

5. Bahwa Tergugat atas dasar **Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 160 /PL.02.2-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018** perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian Perbaikan Dalam Pemilihan Tahun 2018, kemudian mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 010/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/ II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 01/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 dan selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 012/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 010/HK.03.1-

Hal. 18 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 Tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 yang pada intinya Tergugat melakukan perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon dengan membuka pendaftaran baru, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan maksud sebagai upaya agar pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 tidak berlangsung dengan Pasangan Calon Tunggal. -----

6. Bahwa terkait Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 160 /PL.02.2-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian Perbaikan Dalam Pemilihan Tahun 2018, ternyata mempunyai substansinya yang **berbeda** dengan yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya mengenai ketentuan dan syarat perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon. -----
7. Bahwa Tergugat telah membuka perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan mulai **pada tanggal 19 s/d 21**

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, dalam tenggat waktu masa pendaftaran baru tersebut, ternyata Bakal Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP. diusung kembali oleh koalisi partai yang terdiri atas Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk didaftarkan lagi sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018, dan pendaftaran tersebut diterima oleh Tergugat.; -----

8. Bahwa **pada tanggal 11 Maret 2018**, Tergugat kemudian telah melakukan Penetapan Pasangan Calon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 Tentang Penetapan Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (Objek Sengketa).; ----
9. Bahwa anehnya Tergugat tidak pernah mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 007/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, malahan kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 Tentang Penetapan Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (Objek Sengketa), hal ini menjadi menimbulkan ketidakpastian

Hal. 20 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB). -----

10. Bahwa Penggugat keberatan dan merasa dirugikan karena terbitnya

Keputusan Tergugat tersebut dengan beberapa alasan sebagai

berikut : -----

a. Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana nanti akan diuraikan lebih terinci pada bagian alasan-alasan hukum gugatan ini. -----

b. Salah satu Partai Politik anggota koalisi yang mendukung Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP yakni Partai Bulan Bintang (PBB) pada awalnya adalah anggota koalisi parpol yang mendukung Penggugat berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang No : SK.PP/053/Pilkada/2017 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023 yang dilengkapi dengan Model B.1. KWK Parpol Tanggal 25

Juli 2017, yang kemudian DPP Partai Bulan Bintang (PBB)

secara sepihak mencabut dukungannya dan kemudian

mengalihkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Ir.

H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJI-

RIN, MP. Padahal Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD

MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP. tidak

pernah melakukan pendaftaran serta mengikuti penjangkaran

(*fit and proper test*) di partai tersebut.; -----

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keputusan Tergugat yang meloloskan Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP. yang salah satu pendukungnya sebagai anggota koalisi Partai Politik adalah Partai Bulan Bintang (PBB) jelas sangat merugikan Penggugat karena pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) selama ini sudah mengikuti beberapa pertemuan internal anggota koalisi partai Politik yang membahas tentang upaya kemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018.; -----

d. Keputusan Tergugat yang meloloskan dan juga menetapkan Pasangan Calon Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP telah merugikan Penggugat karena menimbulkan ketidakpastian hukum, yang merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Selain itu, Penggugat harus menambah kegiatan kampanye dan merekrut lebih banyak saksi lagi dalam penghitungan suara di TPS-TPS jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan dimana Penggugat sebagai peserta tunggal, dan selain itu juga besarnya biaya yang timbul akibat sengketa karena diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor :016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 (Objek Sengketa).; -----

11. Bahwa norma awal dalam Undang-Undang Pilkada, terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dilaksanakan apabila pesertanya hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon (Pasangan Calon Tunggal), norma awal tersebut

Hal. 22 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan dan/atau penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan alasan karena hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon (pasangan calon tunggal) telah merugikan hak konstitusional warga negara terutama pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan kepala daerah.; -----

12. Bahwa oleh karena itu menurut Mahkamah Konstitusi, jika dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ternyata secara realitas hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon, maka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dapat diselenggarakan hingga selesai, selanjutnya Mahkamah Konstitusi memberikan panduan jika dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon, maka masyarakat yang memiliki hak pilih diberi pilihan untuk memberikan pendapat apakah setuju atau tidak setuju dengan Pasangan Calon tersebut.; -----

13. Bahwa sesuai aturannya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon dapat terjadi karena beberapa keadaan, yakni : -----

Sampai habis masa pendaftaran, bakal pasangan calon yang mendaftar hanya 1 (satu) Pasangan Calon; -----

Bakal Pasangan calon yang mendaftar lebih dari 1 (satu) pasang calon, namun setelah melalui proses verifikasi akhir, terdapat hanya 1 (satu) bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan; -----

Hal. 23 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilihan telah menetapkan lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagai peserta pemilihan, akan tetapi di tengah tahapan pemilihan terdapat pasangan calon yang tidak lagi memenuhi persyaratan baik karena berhalangan tetap, atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pada akhirnya hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan.; -----

14. Bahwa dalam keadaan dimana bakal pasangan calon yang mendaftar di masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon, maka penyelenggara pemilihan harus membuka kembali pendaftaran baru dengan memberi tambahan waktu pendaftaran. Setelah masa perpanjangan waktu pendaftaran habis namun peserta pemilihan tetap 1 (satu) pasangan calon, maka pemilihan dilaksanakan dengan calon tunggal.; -----

15. Dalam keadaan dimana pasangan calon yang mendaftar lebih dari 1 (satu) pasangan calon, namun hasil verifikasi akhir hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi persyaratan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tidak memberikan uraian pengaturan yang rinci dan jelas mengenai langkah dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pemilihan (Tergugat). Akan tetapi pernah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 yang

Hal. 24 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Pasal 89 A ayat (2) menyatakan: -----

Pasal 89A : -----

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.-----
- (2) Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).; -----
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.-----

16. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 87 ayat (1), PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan sebagai berikut : "Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran calon "

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 87 ayat (1) PKPU Nomor 3

Tahun 2017 di atas, Penyelenggara pemilihan dan dalam hal ini

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas (Tergugat) melakukan

perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon dengan membuka

kembali pendaftaran baru.; -----

17. Bahwa menurut Penggugat mengenai hal yang sebagaimana telah

dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang keliru dan sewenang-

wenang dengan menerima kembali dan bahkan menetapkan bakal

Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagai

Pasangan Calon **yang tidak memenuhi persyaratan**, kemudian

malahan menetapkan sebagai Pasangan Calon tersebut menjadi

memenuhi persyaratan.; -----

18. Bahwa kekeliruan dan kesewenang-wenangan tindakan Tergugat

tersebut di dasarkan kepada argumentasi hukum sebagai berikut : -----

Pembukaan dan/atau perpanjangan masa pendaftaran dalam keadaan

di mana terdapat hanya 1 (satu) pasang calon karena bakal pasangan

calon lainnya tidak memenuhi persyaratan, sebenarnya dimaksudkan

untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon **yang baru**

untuk dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta pemilihan. -----

Memberi kesempatan untuk mendaftar kembali kepada bakal

pasangan calon yang sebelumnya sudah ditetapkan tidak memenuhi

persyaratan dan bahkan menetapkan bakal pasangan calon tersebut

menjadi telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan

adalah tindakan yang keliru dan sewenang-wenang serta tindakan

yang bertentangan Peraturan KPU dan Undang-Undang Pilkada itu

sendiri. -----

Adapun argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut : -----

Hal. 26 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPU Kabupaten Kapuas telah menetapkan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan salah satunya adalah masa pendaftaran bakal pasangan calon. Hal tersebut telah disebutkan dalam ketentuannya sebagai berikut: -----

- Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan : ---

(1) *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota mengumumkan pendaftaran pasangan calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.*-----

(2) *Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:-----*

a. *Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1); -----*

b. *waktu penyerahan dokumen dukungan dan; -----*

c. *tempat penyerahan : -----*

- Perpanjangan waktu pendaftaran hanya ditujukan kepada keadaan di mana bakal pasangan calon yang mendaftar hanya terdapat 1 (satu) pasang bakal calon dan/atau pemberian tambahan waktu untuk perbaikan persyaratan bagi bakal pasangan calon yang berada di

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah tahapan menghadapi persoalan terkait persyaratan misalnya, adanya salah satu personil bakal calon (bakal calon kepala daerah dan/atau bakal calon wakil kepala daerah) berhalangan tetap atau telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat adalah dimaksudkan dan ditujukan kepada bakal pasangan calon baru seperti disebutkan di atas. Akan tetapi menerima bakal pasangan calon yang sudah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan sebagai Peserta adalah tindakan melanggar jadwal dan tahapan yang telah dibuat Tergugat sendiri dan ini adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan KPU dan Undang-Undang Pilkada itu sendiri.; -----

19. Bahwa Tergugat menetapkan Pasangan Calon yang sebelumnya sudah ditetapkan tidak memenuhi syarat dan kemudian menetapkan-nya menjadi memenuhi syarat dalam masa perpanjangan pendaftaran, ini ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 102 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan : -----
Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon Per-seorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaf-

Hal. 28 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taran, dengan ketentuan : -----

- a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20 % (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25 % (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah; -----
- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20 % (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25 % (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berbeda. -----

20. Bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan Tergugat sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan adalah Pasangan Calon yang sama yang sebelumnya pernah diajukan oleh gabungan Partai Politik yang sama pada saat ia dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang sebagaimana tertulis di atas.; -----

21. Bahwa Bakal Pasangan calon yang ditetapkan sebagai pasangan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan seharusnya menempuh ketentuan Pasal 92 UU Pilkada tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 92 tersebut menyebutkan : -----

Hal. 29 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.-----

Ketentuan Pasal 93 menyebutkan : -----

- (1) Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. -----
- (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.-----

22. Bahwa Tergugat seharusnya menganjurkan bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai peserta yang tidak memenuhi persyaratan agar menempuh upaya/jalur hukum yang sebagaimana telah tersedia untuk penyelesaian sengketa Pemilihan, jadi bukan dengan cara menerima kembali pendaftaran Pasangan Calon yang sama tersebut pada masa perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon. ---

23. Bahwa Tergugat tidak boleh menerima pendaftaran kembali Bakal Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan, karena Bakal Pasangan Calon tersebut sudah diberi waktu yang cukup sesuai jadwal untuk perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan dan ternyata sampai batas akhir verifikasi, perbaikan persyaratan dimaksud ternyata tidak dapat dipenuhi. -----

Hal. 30 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan sebagai berikut :-----

- 1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi :
 - a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat; -----
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.-----

25. Bahwa sesuai dengan kutipan Pasal 54C di atas, maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan 1 (satu) pasangan calon. Keputusan Tergugat meloloskan pasangan calon yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

Hal. 31 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Keputusan yang sangat dipaksakan, bertentangan dengan norma - norma hukum Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. -----

VIII. PETITUM : -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

A. Dalam Penundaan. -----

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 Tentang Penetapan Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018.; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 Tentang Penetapan Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018.; -----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.; -----

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat, pihak Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi

Hal. 32 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, namun demikian terhadap permohonan tersebut ditolak;

Menimbang bahwa, juga pada hari sidang yang pertama dengan acara pembacaan gugatan dan pembacaan jawaban ada surat masuk yang intinya untuk ditetapkan sebagai pihak intervensi, terhadap permohonan tersebut juga telah dikabulkan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 22 Maret 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum; -----

1. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.03-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (**SK 016/2018**) yang pada pokoknya menetapkan Bakal Pasangan Calon yang telah Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan adalah Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin MP, yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang. (**Bukti T.001**); -----
2. Bahwa walaupun Keputusan *a quo* menetapkan pasangan calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin MP sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 akan tetapi tidak berarti Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2018 hanyalah semata-mata Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin MP

Hal. 33 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat Keputusan Tergugat Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203 /Kpu-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (SK 006/2018), yang pada pokoknya menetapkan Penggugat Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT. Dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM, yang diusung oleh Partai Golkar, PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Gerindra, PAN dan PPP sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018. (Bukti T.002); -----

3. Dengan demikian dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, terdapat dua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kapuas yaitu : -----
 - a. Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT. Dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM; -----
 - b. Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP; --
4. Bahwa Tergugat perlu menegaskan, dengan keluarnya Keputusan *a quo* tidak menganulir kedudukan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018, sehingga pada dasarnya tidak ada kerugian yang diderita ataupun potensi kerugian yang akan ditanggung oleh Penggugat, oleh karenanya terhadap objek sengketa *a quo* Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.; -----
5. Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 ke Panwaslu Kabupaten Kapuas pada tanggal 12 Maret 2018 dan Perbaikan Permohonan pada tanggal 15

Hal. 34 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, dimana pada tanggal 16 Maret 2018 Panwaslu Kabupaten Kapuas telah menjawab Permohonan Penggugat tersebut dalam Suratnya Nomor 36/PANWAS.KPS/III/2018, Perihal Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diregister (Bukti T.003) dimana Panwaslu Kabupaten Kapuas menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diregister dengan alasan : -----

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.0-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 yang menjadi objek sengketa tidak memuat kepentingan langsung Pemohon; -----
- b. Kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa telah dipenuhi dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.0-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.-----

6. Dalam suratnya tersebut, Panwaslu Kabupaten Kapuas menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T.004**), Permohonan harus memuat "*Penyebutan secara lengkap dan jelas obyek sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah /obyek yang disengketakan*", maka dalam hal ini Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Pada akhir Suratnya, Panwaslu menyatakan bahwa "*dengan demikian, Pemohon tidak mendapatkan kerugian langsung*

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa dimaksud". Berdasarkan Surat Panwaslu dimaksud terbukti bahwa Penggugat tidak mendapatkan kerugian langsung terhadap adanya objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sekarang ini.; -----

7. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menguraikan tentang kedudukan hukum Penggugat pada angka 1-5 halaman 5-6 Gugatan *a quo*, akan tetapi pada angka 4 yang menjelaskan tentang kerugian Penggugat, ternyata yang dimaksud kerugian Penggugat tersebut tidak jelas karena Penggugat hanya menjelaskan adanya ketidakpastian hukum hasil Pemilihan nantinya, termasuk adanya kemungkinan pembatalan terhadap hasil Pemilihan oleh Pengadilan yang berwenang. Dalil Penggugat mengenai kerugian yang dimaksud adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugat sudah mereka-reka, sudah membuat asumsi tanpa dasar logika hukum yang jelas karena permasalahan yang terjadi sekarang ini adalah mengenai Proses Pendaftaran dan Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018, dimana hasil Pemilihan apapun nanti hasilnya adalah merupakan konsekuensi dari adanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018. Dalil Pemohon yang mengasumsikan kemungkinan terjadinya pembatalan adalah merupakan dalil yang sangat Prematur karena tidak jelas bagaimana pembatalan itu bisa terjadi terhadap hasil pemilihan oleh Pengadilan yang berwenang, apa dasar Hukumnya dan apa yang menjadi fakta hukum yang mendasari pembatalan hasil pemilihan.; -----

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 1 halaman 11 yang

Hal. 36 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dengan adanya Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 007/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 (SK 007/2018) (Bukti T.006) dan kemudian Tergugat menerbitkan SK 016/2018 sehingga menyimpulkan terdapat dua Keputusan Tergugat yang isinya saling bertentangan, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kapuas Tahun 2018, yang merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).; -----

9. Adanya dua Keputusan Tergugat yaitu SK 007/2018 dan SK 016/2018 tidak dapat dikategorikan saling bertentangan karena kedua SK dimaksud dikeluarkan dalam satu rangkaian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018. Tergugat mengeluarkan SK 007/2018 pada tanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 adalah Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP, yang berbarengan dengan terbitnya SK 006/2018 pada tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 adalah Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT. Dan Drs. H. M. Nafiah Iknor, MM., sebagai konsekuensi logis dari proses Pendaftaran dan Jadwal Penetapan Calon yang harus ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Hal. 37 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (PKPU 1/2017) (**Bukti T.005**) jo. Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 001/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (SK 001/2018) ; -----

10. Bahwa terdapat dua Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 yaitu Pasangan Calon Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT. Dan Drs. H. M. Nafiah Iknor, MM., dan Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP, akan tetapi yang memenuhi syarat verifikasi hanya ada satu Pasangan Calon yaitu Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT. Dan Drs. H. M. Nafiah Iknor, MM., sedangkan berdasarkan hasil Verifikasi terhadap Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, sehingga pada tanggal 12 Februari 2018 sesuai dengan jadwal Penetapan Pasangan Calon maka Tergugat mengeluarkan SK 006/2018 yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 dan SK 007/2018 yang menetapkan Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP Tidak Memenuhi Syarat.; -----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 3/2017) (Bukti T.007) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Hal. 38 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 15/2017**) yang pada pokoknya menyatakan Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran. Maka Tergugat melakukan Pembukaan kembali Pendaftaran dimana Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP., mengajukan Pendaftaran dengan memperbaiki dokumen persyaratan sehingga berdasarkan Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP., dinyatakan telah memenuhi syarat. Oleh karena Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP telah Memenuhi Syarat (MS) maka pada tanggal 11 Maret 2018 Tergugat mengeluarkan SK 016/2018 yang pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018. Berdasarkan uraian tersebut jelas terbukti bahwa tidak ada pertentangan antara SK 07/2018 dengan SK 016/2018 yang diterbitkan Tergugat.; -----

12. Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan adanya ketidakpastian Hukum bagi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kapuas Tahun 2018 karena dengan adanya perpanjangan masa pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (3) PKPU 1/2017 dimana Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP mendaftar kembali dengan Persyaratan yang lengkap

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka justru demi kepastian hukum Tergugat harus menetapkan Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 sebagaimana SK 016/2018.; -----

13. Tidak benar tindakan Tergugat mengeluarkan SK 016/2018 merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena tindakan tegugat dimaksud justru merupakan pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya PKPU 3/2017 dan sebaliknya apabila Tergugat tidak mengeluarkan SK 016/2018 maka tindakan Tergugat akan melanggar PKPU 3/2017 yang merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

14. Tidak benar dalil Penggugat yang mengaitkan diterbitkannya SK 016/2018 dengan kerugian yang akan diderita oleh Penggugat berupa kerugian materiil karena harus menambah biaya kegiatan kampanye di wilayah Kabupaten Kapuas yang terdiri dari 17 Kecamatan mencapai Rp 4,5 Milyar dan biaya Saksi di 95 TPS sebesar Rp. 285.600.000,- karena biaya dimaksud tetap harus dikeluarkan oleh Penggugat sebagai konsekuensi logis dari status Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 yang harus melakukan Kampanye dan juga menyediakan Saksi disetiap TPS baik dalam hal Penggugat merupakan Calon Tunggal maupun adanya Pasangan Calon lain. ; -----

15. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian atau potensi kerugian haruslah dikesampingkan, sehingga terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung dan oleh

Hal. 40 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat SK

016/2018 sebagai Objek Sengketa.; -----

16. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai adanya kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljkverklaard*); -----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat Tidak

Berdasar : -----

17. Bahwa dalil Penggugat yang merujuk kepada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya SK 016/2018 menimbulkan kerugian bagi negara dan menimbulkan potensi konflik sosial karena terjadi pro dan kontra di masyarakat Pemilihan Kabupaten Kapuas adalah dalil yang tidak berdasar.; -----

18. Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan PKPU 1/2017 jo. PKPU 3/2017 beserta dengan perubahannya, dimana sudah diatur dalam Pasal 102 ayat (3) PKPU 3/2017 bahwa "dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran". Terbitnya SK 016/2018 sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan tindakan administratif karena Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP telah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan sehingga tidak ada potensi pemborosan atau kerugian bagi negara. Begitu pula halnya mengenai adanya pro dan

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra dalam masyarakat adalah tidak benar karena masyarakat Kabupaten Kapuas sudah mengetahui bahwa Tergugat dalam mengeluarkan SK 016/2018 sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Walaupun benar ada pro dan kontra (*quad non*, padahal tidak), perlu diingat bahwa dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selalu ada kelompok masyarakat yang mendukung salah satu Pasangan Calon dan kelompok masyarakat lainnya yang mendukung Pasangan Calon lainnya juga. Itulah dinamika demokrasi. Walaupun ada Pelanggaran dalam proses terbitnya SK 016/2018 tentunya pada saat ini Tergugat sudah dilaporkan dan diperiksa serta dihukum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.; -----

19. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tidak ada alasan sedikitpun bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan SK 016/2018 tertanggal 11 Maret 2018.; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.; -----
3. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Tergugat selalu berusaha untuk bersikap jujur, adil, dan tidak berpihak sesuai Pasal 2 PKPU 3/2017 beserta dengan perubahannya, dan bertindak sesuai

Hal. 42 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Selain itu, Tergugat telah melaksanakan semua tahapan dan jadwal Pemilihan sesuai dengan PKPU 1/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 2/2018.; -----

4. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya, pokok Gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap keluarnya objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat setelah Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon atau Pembukaan Kembali Pendaftaran karena setelah proses Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam masa Pendaftaran sebelumnya, hanya ada satu Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan.; --
5. Oleh karena itu, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi para Pihak, maka Tergugat memandang perlu untuk memberikan gambaran umum mengenai objek sengketa *a quo*.; -----
6. Bahwa dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor 01/HK.031-Kpts/6203/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, dimana untuk Pendaftaran Pasangan Calon telah ditetapkan pada tanggal 8-10 Januari 2018.; -----
7. Bahwa sampai dengan tahap akhir masa Pendaftaran, terdapat 2 (dua) Pasangan Calon yang melakukan Pendaftaran yaitu: -----
 - a. Pasangan Calon Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT. Dan Drs.

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Nafiah Ibnor, MM., yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Golkar, PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Gerindra, PAN dan PPP.; -----

b. Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP., yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang.; -----

8. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan yaitu Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP., sedangkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon adalah Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT. Dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM., sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 039/PL.03.2-BA/6203/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018. (Bukti T.008); -----

9. Berdasarkan Berita Acara dimaksud, maka Tergugat mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT. dan Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM., sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (SK 006/2018). Selain itu, pada tanggal 12 Februari 2018, Tergugat juga mengeluarkan Keputusan-

Hal. 44 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 007/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 yang pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 adalah Ir. H. M. Mawardi, M.M., M.Si., dan Ir. H. M. Muhajirin, M.P. (SK 007/2018). ; -----

10. Bahwa dengan adanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Tergugat membuka kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 mulai tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018. Tindakan Tergugat tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat (3) PKPU 3/2017 yang pada pokoknya mengatur kewajiban bagi KPU Kabupaten/Kota untuk membuka kembali Pendaftaran apabila terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat administrasi.; -----

Pasal 102 ayat (3) PKPU 3/2017 berbunyi: -----

"dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran"; -----

11. Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 102 ayat (3) PKPU 3/2017, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 010/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 01/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kapuas Tahun 2018 (Bukti T.009), yang kemudian diubah dengan
Keputusan Tergugat Nomor 012/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II
/2018 (Bukti T.010) dimana Perpanjangan Pendaftaran Pasangan
Calon untuk Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon adalah tanggal
19-21 Februari 2018.; -----

12. Bahwa setelah pembukaan kembali masa Pendaftaran atau
Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon, terdapat 1 (satu)
Pasangan Calon yang melakukan Pendaftaran pada tanggal 19
Februari 2018 yaitu Ir. H. M. Mawardi, M.M., M.Si., dan Ir. H. M.
Muhajirin, M.P. sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai Model TT.1-KWK
beserta dengan Lampirannya. **(Bukti T.011)** ; -----

13. Bahwa Tergugat telah melaksanakan Penelitian Persyaratan
Administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Persyaratan
Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas
nama Ir. H. M. Mawardi, M.M., M.Si., dan Ir. H. M. Muhajirin, M.P.
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Penelitian
Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan
Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
sesuai Model BA.HP-KWK tertanggal 19 Februari 2018 beserta
dengan Lampirannya. **(Bukti T.012)**; -----

14. Bahwa setelah melalui Penelitian Persyaratan Pencalonan dan
Penelitian Syarat Calon untuk Pasangan Calon Ir. H. M. Mawardi,
M.M., M.Si., dan Ir. H. M. Muhajirin, M.P., Tergugat memutuskan
memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kapuas Tahun 2018, sesuai dengan Berita Acara

Hal. 46 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 057/PL.03.2-BA/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 10 Maret

2018, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor

016/PL.03.03-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018

tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 yang pada pokoknya

menetapkan Bakal Pasangan Calon yang telah Memenuhi Syarat

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018

sebagai Peserta Pemilihan adalah Ir. H. Muhammad Mawardi,

MM, M.Si dan Ir. H. Muhajirin MP, yang diusung oleh Partai

Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (**SK 016/**

2018);

15. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 Tergugat

Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 017/PL.03.3-Kpts/6203/

KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018,

yang menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 :

1. Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT dan Drs. H. M. Nafiah Iknor,

MM;

Diusung oleh Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, PKB, Partai

Gerindra, PAN, dan PPP;

Nomor Urut : 1 (satu);

2. Ir. H. M. Mawardi, MM., M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP;

Diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Bulan

Bintang;

Nomor Urut : 2 (dua). (**Bukti T.013**);

Sengketa Pemilihan Di Panwas Kabupaten Kapuas :

Hal. 47 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat tidak puas dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018, tanggal 11 Maret 2018 sehingga mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 ke Panwaslu Kabupaten Kapuas pada tanggal 12 Maret 2018 dan Perbaikan Permohonan pada tanggal 15 Maret 2018, dimana pada tanggal 16 Maret 2018 Panwaslu Kabupaten Kapuas telah menjawab Permohonan Penggugat tersebut dalam Suratnya Nomor 36/PANWAS.KPS/III/2018, Perihal Pemberitahuan Permohonan tidak dapat diregister dimana, Panwaslu Kabupaten Kapuas menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diregister dengan alasan : -----

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.0-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 yang menjadi objek sengketa tidak memuat kepentingan langsung Pemohon; -----
- b. Kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa telah dipenuhi dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.0-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.; -----

17. Dalam suratnya tersebut, Panwaslu Kabupaten Kapuas menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Permohonan harus memuat "*Penyebutan secara leng-*

Hal. 48 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kap dan jelas obyek sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/ obyek yang disengketakan”, maka dalam hal ini Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Pada akhir Suratnya, Panwaslu menyatakan bahwa “dengan demikian, Pemohon tidak mendapatkan kerugian langsung terhadap objek sengketa dimaksud”. Berdasarkan Surat Panwaslu dimaksud terbukti bahwa Penggugat tidak mendapatkan kerugian langsung terhadap adanya objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sekarang ini.; -----

Gugatan Penggugat Di PT TUN Jakarta : -----

18. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh uraian Gugatan Penggugat maka pokok persoalan yang diangkat Penggugat adalah ketidakpuasan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat yang menerima kembali pencalonan Pasangan Calon Ir. H. M. Mawardi, MM., M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP dalam masa perpanjangan waktu pendaftaran akibat hanya ada satu Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan pencalonan dan Syarat Calon.; -----

19. Terkait dengan argumentasi tersebut Penggugat mendasarkan kepada ketentuan Pasal 89A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 12/2015), yang pada pokoknya mengatur bahwa Pasangan Calon yang telah ditolak atau dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan,

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diusulkan dalam Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).; -----

20. Penggugat telah keliru dalam merujuk dan mengutip ketentuan Pasal 89A ayat (2) PKPU 12/2015 karena PKPU 12/2015 sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 105 angka 2 PKPU 3/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.; -----

21. Bahwa Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilihan harus merujuk dan menerapkan hukum positif yang berlaku dalam proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas yaitu PKPU 3/2017 jo. PKPU 15/2017, dan tidak boleh dalam melaksanakan tugasnya menggunakan dasar hukum ketentuan yang sudah tidak berlaku.; -----

22. Apabila Tergugat menerapkan ketentuan Pasal 89A ayat (2) PKPU 12/2015 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka sudah barang tentu Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum sebagai asas Penyelenggara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d yang harus diikuti dan ditaati oleh Tergugat.; -----

23. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang merujuk ketentuan Pasal 89A ayat (2) PKPU 12/2015 adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan mengingat norma Pasal 89A

Hal. 50 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) PKPU 12/2015 sudah tidak ada lagi.; -----

24. Bahwa terkait dengan adanya kondisi dimana terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Administrasi, ketentuan Pasal 102 ayat (3) PKPU 3/2017 mengatur kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pembukaan kembali pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018. Terkait dengan siapa saja yang berhak ataupun yang tidak boleh melakukan pendaftaran pada masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak diatur secara khusus dalam PKPU 3/2017 maupun perubahannya dalam PKPU 15/2017. Dalam hal demikian, Tergugat tidak boleh melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.; -----

25. Karena peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PKPU 3/2017 tidak mengatur larangan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atau dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk mengajukan kembali Pendaftaran, maka tidak boleh bagi Tergugat untuk melarang atau menolak Pasangan Calon Ir. H. M. Mawardi, MM., M.Si dan Ir. H. Muhajirin, M.P., mengajukan pendaftaran kembali sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018. Untuk selanjutnya, Tergugat harus menerima proses Pendaftaran dan kemudian melakukan Penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon yang diajukan oleh Ir. H. M. Mawardi, MM., M.Si dan Ir. H. Muhajirin, M.P.; -----

26. Terkait dengan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual dokumen persyaratan Pasangan Calon Ir. H. M. Mawardi, MM., M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP, Tergugat telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 057/PL.03.2-BA/6203/KPU-Kab/III/2018 tanggal 10

Hal. 51 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 dimana seluruh dokumen Persyaratan Pencalonan dan dokumen Persyaratan Calon dinyatakan telah Memenuhi Syarat.

27. Bahwa merupakan suatu kewajiban hukum bagi Tergugat apabila Pasangan Calon yang mendaftar dinyatakan telah Memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon maka kepada yang bersangkutan Tergugat harus mengeluarkan suatu Penetapan yang menetapkan Pasangan Calon tersebut. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018.; -----

28. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat seharusnya menganjurkan Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai peserta yang Tidak Memenuhi Persyaratan agar menempuh upaya/jalur hukum untuk Penyelesaian Sengketa Pemilihan karena tidak ada dasar hukum satupun yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk memberikan nasihat atau anjuran kepada Pasangan Calon, siapapun dia, untuk menempuh upaya hukum tertentu. Semua Pasangan Calon, termasuk Penggugat memiliki kebebasan untuk menempuh upaya hukum yang akan dipilihnya apabila tidak puas terhadap hasil kerja Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.; -----

29. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang

Hal. 52 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.; -----

30. Penggugat keliru dalam memahami ketentuan Pasal 54C UU 10/2016 dimaksud, karena ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pemilihan satu Pasangan Calon dilaksanakan apabila memenuhi kondisi setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran tidak ada pasangan calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.; ---

31. Ketentuan Pasal 54C UU 10/2016 tidak bisa diterapkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 karena pada masa penundaan sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa Pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar yaitu Ir. H. M. Mawardi, MM., M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP., dimana berdasarkan Hasil Penelitian dinyatakan Memenuhi Syarat.; -----

32. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak.; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.; -----

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan jawaban dari Tergugat, jawaban lengkap akan di tuangkan secara tertulis pada kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P- 23 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.3-Kpts/7203/KPU-Kab/III/2018 Tanggal 11 Maret 2018 Tentang Penetapan Ir.H.Mohammad Mawardi, MM.,M.Si dan Ir. H. Muha-jirin, MP sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti P – 2 : Surat Nomor 36/PANWAS.KPS/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, Perihal Pemberitahuan Permohonan tidak dapat di register (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----
3. Bukti P – 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/7203/KPU-Kab/II/

Hal. 54 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas
Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

4. Bukti P – 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kapuas Nomor 007/PL.03.3-Kpts/7203/KPU-Kab/II/
2018 Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan
Pasangan yang tidak memenuhi syarat dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun
2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

5. Bukti P – 5 : Model B-BWK PARPOL Tanggal 8 Januari 2018 Surat
Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama
Ir. Ben Brahim, S. Bahat, MM,MT dan Dr. H.M. Nafiah
Ibnor, MM yang di usung oleh PBB, PDIP, Partai
Golkar, PAN, Partai NasDem, PKB, Partai Gerindra
dan PPP (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

6. Bukti P – 6 : Model B-1,KWK PARPOL Tanggal 25 Juli 2017 Partai
Bulan Bintang (PBB) Keputusan Pimpinan Partai
Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan
Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati,
yang pada pokoknya memberikan persetujuan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 1. Nama
Calon Bupati : Ir. Ben Brahim, S. Bahat, MM,MT 2.
Nama Calon Wakil Bupati : Dr. H.M. Nafiah Ibnor, MM
sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

7. Bukti P – 7 : Model B-2-KWK PARPOL tertanggal 8 Januari 2018

Hal. 55 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/
Gabungan Partai politik dalam Pencalonan Bupati dan
Wakil Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim, S. Bahat, MM,MT
dan Dr. H.M. Nafiah Iknor, MM yang di usung oleh
PBB, PDIP, Partai Golkar, PAN, Partai NasDem, PKB,
Partai Gerindra dan PPP (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);-----

8. Bukti P – 8 : Model B-3-KWK PARPOL tertanggal 8 Januari 2018

Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/
Gabungan Partai politik dalam Pencalonan Bupati dan
Wakil Bupati atas nama Ir. Ben Brahim, S. Bahat,
MM,MT dan Dr. H.M. Nafiah Iknor, MM yang di usung
oleh PBB, PDIP, Partai Golkar, PAN, Partai NasDem,
PKB, Partai Gerindra dan PPP (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);-----

9. Bukti P – 9 : Model B-4-KWK PARPOL tertanggal Januari 2018

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan
Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas
nama Ir. Ben Brahim, S. Bahat, MM,MT dan Dr. H.M.
Nafiah Iknor, MM yang di usung oleh PBB, PDIP,
Partai Golkar, PAN, Partai NasDem, PKB, Partai
Gerindra dan PPP (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P – 10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan

Bintang Nomor SK.PP/1636/2015 Tentang Pengesah-
an Susunan dan Personalia Dewan pimpinan Cabang
Partai Bulan Bintang Kabupaten Kapuas-Provinsi
Kalimantan Tengah Periode 1435-1440 H/2014-2019

Hal. 56 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

11. Bukti P – 11 : Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas yang diajukan oleh bakal Pasangan Calon Ir.H.Mohammad Mawardi, MM.,M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP yang telah deregister dengan Nomor 01/PS/PWSL.KPS/21.06/II/ 2018, di Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Kapuas pada tanggal 14 Februari 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

12. Bukti P – 12 : Putusan terjadinya kesepakatan Nomor Permohonan 02/SP/PANWASKAB.KPS/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

13. Bukti P – 13 : Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 160/PL.02.2-SD/06/KPU/II/2018 Perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian Perbaikan dalam Pemilihan Tahun 2018 tertanggal 12 Pebruari 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

14. Bukti P – 14 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 010/HK.03.1-KPts/6203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 01/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 Tertanggal 15 Pebruari 2018; (fotokopi sesuai dengan Hal. 57 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi); -----

15. Bukti P – 15 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 012/HK.03.1-KPts/6203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 01/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Perubahan atas Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 Tertanggal 21 Pebruari 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

16. Bukti P – 16 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor B-534/DPP-Sek/02/2018 tanggal 7 Nopember 2017 Perihal Pemberitahuan Penunjukan PLT Ketua dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Kapuas dan Pencabutan SK DPP PBB No. SK.PP/053/Pilkada/2017 tanggal 25 Juli 2017 dan Penerbitan SK DPP PBB Nomor SK.PP/128/Pilkada/2018 tanggal 6 Januari 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

17. Bukti P – 17 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/1002/2018 Tentang Penonaktifan Sdr Fahmi, S.Sos dan Mohammad Amin, S.E. sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 7 Januari 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

18. Bukti P – 18 : Surat Mandat Nomor AM.397/DPP/Sek/1439 Partai Bulab Bintang tertanggal 7 Januari 2018; (fotokopi

Hal. 58 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fotokopi); -----

19. Bukti P – 19 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/127/Pilkada/2018 Tentang Pencabutan SK Nomor SK.PP/053/Pilkada/2017 Tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023, tanggal 6 Januari 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

20. Bukti P – 20 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/128/Pilkada/2018 Tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023 tanggal 6 Januari 2017; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

21. Bukti P – 21 : Model B.1.KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/128/Pilkada/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir. Muhammad Mawardi, MM., M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP tanggal 6 Januari 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

22. Bukti P – 22 : Surat Keterangan tertulis atas nama Pahmi; (Asli);

23. Bukti P – 23 : Surat keterangan tertulis atas nama Ushansyah (asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan-nya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T-001 sampai dengan T-013 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/

Hal. 59 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 tertanggal 11 Maret 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

2. Bukti T – 002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

3. Bukti T – 003 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 36/PANWAS.KPS/III/ 2018 tertanggal 16 Maret 2018 perihal Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diregister. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

4. Bukti T – 004 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

5. Bukti T – 005 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 007/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----

Hal. 60 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 006 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
7. Bukti T – 007 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti T – 008 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 039/PL.03.2-BA/6203/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
9. Bukti T – 009 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 010/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 01/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
10. Bukti T – 010 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 012/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 010/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/201 tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Tahapan, Program

Hal. 61 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

(Sesuai Formulir MODEL TT.1-KWK dan LAMPIRAN MODEL; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

11. Bukti T – 011 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2018 Atas Nama Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., M.Si. dan Ir. H. Muhajirin, MP tertanggal 19 Februari 2018 beserta dengan lampirannya. -----

12. Bukti T – 012 : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2018 Atas Nama Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., M.Si. dan Ir. H. Muhajirin, MP beserta dengan lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

13. Bukti T – 013 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 017/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, tertanggal 12 Maret 2018; (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T.II -1 sampai dengan T.II -30 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat

Hal. 62 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.1 : Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 016/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (Foto copy sesuai asli) ; -----
2. Bukti.T.II.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 017/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018. (Foto copy sesuai asli); -----
3. Bukti T.II.3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 006/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018. (Foto copy sesuai asli) ; -----
4. Bukti T.II.4. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 007/PL.03.3-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018. (Foto copy sesuai asli); -----
5. Bukti T.II.5 : Kelengkapan Syarat Calon Bupati (Ir. Muhammad Mawardi, MM, M.Si.) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018; -----

Hal. 63 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.6 : Kelengkapan Syarat Calon Wakil Bupati (Ir. Muhajirin, MP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018. (Foto copy sesuai asli); -----
7. Bukti T.II.7 : Syarat Pencalonan Pasangan Calon (Ir. Muhammad Mawardi, MM, M.Si. dan Ir. Muhajirin, MP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018. (Foto copy sesuai asli); -----
8. Bukti T.II.8 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Januari 2018. (Foto copy sesuai asli); -----
9. Bukti T.II.9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 010/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 01/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018. (Foto copy sesuai asli); -----
10. Bukti T.II.10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 012/KH.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 010/HK.03.1-Kpts/6203/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan atas Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Hal. 64 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 (Foto copy sesuai asli); -----

11. Bukti T.II.11 : Syarat Calon Bupati (Ir. Muhammad Mawardi, MM., M.Si) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 (Foto copy sesuai asli); -----

12. Bukti T.II.12 : Syarat Calon Wakil Bupati (Ir. H. Muhajirin, MP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 (Foto copy sesuai asli); -----

13. Bukti T.II.13 : Syarat Pencalonan (Ir. H. Muhammad Mawardi, MM., M.Si dan Ir. H. Muhajirin, MP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 (Foto copy sesuai asli); -----

14. Bukti T.II.14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 160/PL.02.2-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 12 Februari 2016 Perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian Perbaikan dalam Pemilihan Tahun 2018 (Foto copy sesuai asli); -----

15. Bukti T.II.15 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Foto copy sesuai asli); -----

16. Bukti T.II.16 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Hal. 65 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Satu Pasangan Calon (Foto copy sesuai asli); -----

17. Bukti T.II.17 : Putusan Nomor 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT.; --

18. Bukti T.II.18 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kapuas Nomor 36/PANWAS.KPS/III/2018 perihal Pemberhentian Permohonan Tidak Dapat Diregister (Foto copy sesuai asli); -----

19. Bukti T.II.19 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kapuas Nomor 25/PANWAS-KAB.KPS/III/2018 perihal Penjelasan Putusan berdasarkan Kesepakatan (Foto copy sesuai Copy); -----

20. Bukti T.II.20 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., M.Si (Foto copy sesuai asli); -----

21. Bukti T.II.21 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Muhajiri, M.P. (Foto copy sesuai asli); -----

22. Bukti T.II.22 : Kesepakatan Bersama Antara Pihak Pemohon (Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., M.Si dan Ir. H. Muhajiri, M.P.) dengan Pihak Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Kapuas Dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor: 01/PS/PSWI.KPS/21.06/II/2018 Secara Musyawarah dan Mufakat (Foto copy sesuai asli); -----

23. Bukti T.II.23 : Putusan Terjadinya Kesepakatan Nomor Permohonan 02/SP/PANWASKAB.KPS/II/2018 (Foto copy sesuai asli); -----

Hal. 66 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T.II.24 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kapuas Nomor 25/PANWAS-KAB.KPS/III/2018 perihal Penjelasan Putusan berdasarkan Kesepakatan (Foto copy sesuai Copy); -----
25. Bukti T.II.25 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Januari 2018 (Foto copy sesuai Copy); -----
26. Bukti T.II.26 : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Januari 2018 (Foto copy sesuai Copy); -----
27. Bukti T.II.27 : Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 20 Januari 2018 (Foto copy sesuai asli); -----
28. Bukti T.II.28 : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 19 Februari 2018 (Foto copy sesuai asli); -----
29. Bukti T.II.29 : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 27 Februari 2018 (Foto copy sesuai

Hal. 67 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli); -----

30. Bukti T.II.30 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Foto copy sesuai asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya disamping mengajukan bukti tertulis dalam persidangan, Penggugat juga telah mengajukan seorang ahli bernama DR. MOHAMMAD EFFENDY.,SH.,MH. yang identitasnya telah tercatat dalam berita acara sidang, membeikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Ahli : Dr. Mohammad Effendy,SH.,MH. : -----

- Bahwa mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kalau hanya satu pasangan calon yang tersisa setelah verifikasi, maka diharuskan membuka pendaftaran kembali dan maksud mendaftar kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon lain yang saat pendaftaran yang pertama tidak sempat mendaftar termasuk pasangan perseorangan, kalau ada pendaftar yang telah TMS mendaftar lagi sebetulnya tidak boleh karena sudah di verifikasi sejak awal.; -----
- Bahwa ahli menerangkan dalam Peraturan perundang-undangan diatur kalau ada pasangan calon yang ditetapkan KPU TMS, maka dapat melakukan upaya hukum oleh pasangan calon yang TMS

Hal. 68 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu mengajukan keberatan administratif ke Panwaslu dan kalau putusan Panwaslu masih dianggap tidak diterima oleh Paslon tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka Pasangan calon yang TMS tidak bisa mendaftar kembali.; -----

- Bahwa Pasangan yang sudah TMS ingin mendaftar dibolehkan tapi dengan format koalisi yang berbeda. ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya disamping mengajukan bukti tertulis dalam persidangan, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan seorang ahli bernama Prof.Dr. ZAINAL ARIFIN HOESIN, S.H.,MH, yang identitasnya telah tercatat dalam berita acara sidang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan ahli Prof.Dr. Zainal Arifin Hoesin, S.H.MH : -----

- Jika terjadi pasangan tunggal dalam pemilihan, maka hakekatnya tidak ada bandingan calon untuk dipilih. Oleh karena itu undang-undang menyatakan bahwa calon tunggal di mungkinkan tetapi bukan hak seseorang melainkan karena kondisi; -----
- Bahwa ketika perpanjangan pendaftaran dengan waktu 3 hari sosialisasi dan 3 hari pendaftaran, peserta yang pernah dinyatakan TMS berhak untuk mendaftar kembali dengan syarat ambang batas syarat pengusung adalah 20 – 25% terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Maret 2018, yang pada intinya adalah tetap pada

Hal. 69 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya, dan menolak seluruh dalil dalam jawaban maupun duplik secara lisan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan-pulannya tertanggal 28 Maret 2018, yang pada intinya adalah tetap pada dalil seperti diuraikan selengkapnya dalam jawabannya, dan menolak seluruh dalil dalam gugatan maupun replik secara lisan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Maret 2018, yang pada intinya adalah sependapat dengan dalil pada jawaban Tergugat dan tetap pada dalil seperti diuraikan selengkapnya dalam kesimpulannya, dan menolak seluruh dalil dalam gugatan maupun replik secara lisan dari Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan yang pada intinya Penggugat menuntut agar keputusan Tergugat tersebut Bukti T-01/P-1 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 atas nama Pihak Intervensi, tertanggal 11 Maret 2018 dinyatakan batal dan dicabut , dan terlebih dahulu ditunda pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum yang pada intinya ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mensyaratkan : "Penundaan dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek

Hal. 70 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tetap dilaksanakan,” dan juga berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 pada lampiran halaman 4 angka 7 huruf b dinyatakan, bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah tanggal 27 Juni 2018, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat, bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam perkara ini menurut perhitungan dari penyelesaian sengketa perkara ini yang diputus pada tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 saat pemungutan dan penghitungan suara masih cukup lama, oleh karenanya unsur keadaan yang sangat mendesak tidak terpenuhi, maka berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, permohonan agar dijatuhkan penetapan penundaan Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa pihak pasangan calon H. Mawardi M., M.Si., dan Ir. H. Muhajirin, M.P., yang ditetapkan sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek gugatan telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan masuk sebagai pihak intervensi sebagaimana dalam permohonannya melalui kuasa hukum tertanggal 22 Maret 2018; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon Intervensi terancam kedudukannya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dapat ikut serta dalam proses pemilihan

Hal. 71 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, maka pengadilan berpendapat yang bersangkutan mempunyai kepentingan hukum untuk dapat ikut dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa perkara ini dan juga oleh karena kepentingannya sama dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pihak Intervensi yang bergabung dengan Tergugat, sebagaimana Penetapan Pengadilan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, Pihak Tergugat dalam jawabannya menyampaikan materi eksepsi yang sama dengan eksepsi lisan dari Pihak Intervensi yang pada intinya menyatakan Pihak Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat peraturan perundangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati adalah berupa : -----

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; ---
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

Hal. 72 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang : Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ; -----

3. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 11 Tahun 2016 tentang: Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang pemilihan serta kedua peraturan pelaksanaan tersebut di atas, pengadilan berpendapat , bahwa tahapan proses penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan diawali dari pendaftaran pasangan calon dengan menyertakan persyaratan administrasi dan dukungan partai politik atau dukungan pemilih dalam hal pasangan calon perorangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual , pihak Tergugat akan menentukan sikap untuk menyatakan “memenuhi syarat” atau “tidak memenuhi syarat” sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti tahapan proses pemilihan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa perkara ini pihak Penggugat telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan yang dapat mengikuti tahapan proses pemilihan yang akan datang, oleh karena itu pengadilan berpendapat, bahwa sebenarnya kepentingan pihak Penggugat dalam tahapan proses pemilihan telah terpenuhi : -----

Menimbang, bahwa dalam tahapan proses pemilihan ini ternyata pihak intervensi semula berdasarkan Bukti T-05/P-4, dinyatakan tidak memenuhi syarat, akan tetapi dalam masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon (dikarenakan pada pendaftaran pertama yang

Hal. 73 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan memenuhi syarat hanya pihak penggugat/hanya terdapat pasangan calon tunggal), ternyata pihak intervensi melakukan pendaftaran pasangan calon lagi dan kemudian dinyatakan oleh Tergugat sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat (tersebut Bukti T-01 dan P-1) ; ---

Menimbang, bahwa kemudian ternyata pihak Penggugat keberatan terhadap penetapan intervensi sebagai pasangan calon peserta pemilihan dengan mengajukan keberatan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, tersebut kemudian terhadap upaya keberatan tersebut berdasarkan Bukti T-03/P-2 diberitahukan permohonan tidak dapat diregister dikarenakan tidak ada kepentingan langsung dari pemohon, dalam hal ini Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tentang tahapan proses penetapan pasangan calon, baik Penggugat maupun Pihak Intervensi sebenarnya tahapan proses penetapan pasangan calon telah terpenuhi dan selesai serta kepentingan pihak Penggugat maupun Pihak Intervensi sudah terpenuhi keinginannya untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, oleh karenanya kepentingan Pihak Penggugat telah terpenuhi dan sudah tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan dalam tahapan proses penetapan pasangan calon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, pengadilan sependapat dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang menyatakan pada intinya Pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan penetapan pasangan calon lain dalam hal ini penetapan pasangan calon peserta pemilihan untuk atas nama Pihak Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Pihak

Hal. 74 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tentang kepentingan hukum dari Penggugat dalam perkara ini dibenarkan oleh pengadilan, maka pokok gugatan harus ditolak dan kepadanya harus dinyatakan kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini : -----

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi di benarkan oleh Pengadilan, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diputus; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka penetapan pengadilan tentang penolakan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek gugatan harus dipertahankan ; -----

Mengingat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Khususnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Pihak Intervensi yang bergabung dengan Tergugat Tentang Kepentingan Penggugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ; -----
- Menyatakan mempertahankan Penetapan Penolakan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi obyek Gugatan Nomor 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Maret 2018;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.385.500,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) : ---

Hal. 75 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 oleh kami **H. SUGIYA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H.**, dan **RIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., MKn.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RIYANTO, S.H

KETUA MAJELIS,

ttd

H. SUGIYA, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., MKn

Hal. 76 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK Perkara	: Rp. 100.000.-
4. Surat Panggilan Melalui Pos	: Rp. 34.500.-
5. Surat Panggilan Melalui Jurusita	: Rp. -
6. Transport ke Pos	: Rp. 15.000.-
7. Biaya Petugas Sumpah 2 x Rp. 10.000,-	: Rp. 20.000.-
8. Percepatan Minutasi	: Rp. 75.000.-
9. Penjilidan/Pemberkasan Bundel A ...	: Rp. 100.000.-
10. Meterai	: Rp. 6.000.-
11. Redaksi	: <u>Rp. 5.000.-</u>

Jumlah : **Rp. 385.500.-**

Terbilang : Tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah.

Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum karena masih dalam tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasai;

Hal. 77 dari 77 hal. Put. No. 7/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT